



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk memberikan *reward* atas kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan yang baik dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan tahapan kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kecamatan, perlu dilakukan pemberian penghargaan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 3/PP.04.2-BA/3301/2024 tanggal 17 Januari 2024 telah menetapkan pemberian penghargaan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Cilacap Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pemberian penghargaan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Cilacap Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten

Cilacap Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Penghargaan diberikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan yang dinilai baik kinerjanya sesuai kategori dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan tahapan kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, serta Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Cilacap Tahun 2024.

KETIGA : Bahwa Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, sebagaimana daftar terlampir yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 20 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CILACAP  
Kasubbag PUP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP  
 NOMOR 3 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBERIAN PENGHARGAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA  
 DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024

DAFTAR PEMBERIAN PENGHARGAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>JUARA</b>	<b>KECAMATAN</b>
1.	Pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan (Ketaatan Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan melalui sitab dan bukti administrasi ke KPU)	Terbaik 3	Jeruklegi
		Terbaik 2	Kawunganten
		Terbaik 1	Wanareja
2.	Manajemen Pengelolaan Logistik. (Penyampaian laporan penerimaan logistik melalui SILOG, Kecermatan dalam pengepakan logistik dan manajemen pendistribusian logistik dari PPK ke PPS)	Terbaik 3	Dayeuhluhur
		Terbaik 2	Kampung Laut
		Terbaik 1	Bantarsari
3.	Laporan Kinerja (Ketertiban dalam penyampaian laporan kinerja bulanan, dalam kriteria penilaian tepat waktu dalam penyampaian, kelengkapan laporan kinerja PPK dan PPS)	Terbaik 3	Majenang
		Terbaik 2	Karangpucung
		Terbaik 1	Cimanggu
4.	Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara (Manajemen kesalahan, koordinasi, komunikasi dan manajemen kecepatan penyampaian hasil)	Terbaik 3	Maos
		Terbaik 2	Jeruklegi
		Terbaik 1	Dayeuhluhur

5.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Metode sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat)	Terbaik 3	Bantarsari
		Terbaik 2	Majenang
		Terbaik 1	Nusawungu
6.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Manajemen hubungan antar lembaga baik internal maupun eksternal)	Terbaik 3	Gandrungmangu
		Terbaik 2	Kawunganten
		Terbaik 1	Dayeuhluhur
7.	Pemutakhiran Data Pemilih ( Manajemen Keakuratan dan percepatan tindak lanjut Data Pemilih)	Terbaik 3	Bantarsari
		Terbaik 2	Adipala
		Terbaik 1	Sampang
8.	(Terbaik 1, 1, 2) = 8 Poin	Juara Umum PPK Terbaik	Dayeuhluhur

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN CILACAP  
Kasubbag TPP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H

Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 20 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

WEWENG MARETNO